

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERANNYA
SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG
MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA TERORGANISIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



DISUSUN OLEH :

NAMA : FRANCOIS GENY RITONGA
NIM : 0940050082
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2013

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FRANCOIS GENY RITONGA
NIM : 0940050082
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan (Pidana)
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PERANNYA SEBAGAI *WHISTLE
BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG
MENGUNGKAP 'SUATU TINDAK PIDANA
TERORGANISIR

Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum)

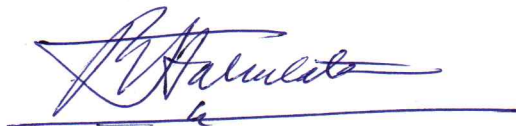
Dosen Pembimbing II



(Richard J. Sahulata, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan



(Richard J. Sahulata, S.H., M.H)

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERANNYA SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA TERORGANISIR

SKRIPSI

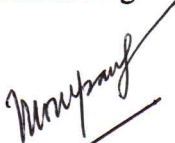
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : FRANCOIS GENY RITONGA
NIM : 0940050082
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan (Pidana)

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Rabu, 6 Maret 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing I



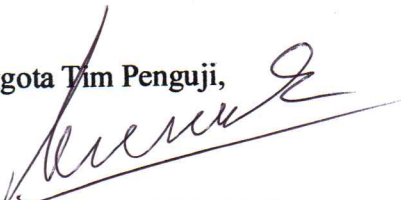
(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Richard J. Sahulata, S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji,



(Vaison T. Siahaan, S.H., M.H)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Maksud dan Tujuan Penulisan	11
D. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	
TERHADAP <i>WHISTLE BLOWER</i> DAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Saksi	17

1. Pengertian Perlindungan	17
2. Pengertian Saksi	22
3. Hak-Hak yang Dimiliki Saksi	33
4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Perlindungan Saksi	37
B. Latar Belakang Perlunya Disusun Ketentuan Tentang Perlindungan Saksi	41
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000	42
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003	43
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003	43
C. Tinjauan Umum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	
1. Pengertian	45
a. <i>Whistle Blower</i>	45
b. <i>Justice Collaborator</i>	48
2. Dasar Hukum	51
a. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	52
b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011	53
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorganisir	56
1. Pengertian Tindak Pidana	56
2. Tindak Pidana Terorganisir.....	61
a. Umum.....	61
b. Tindak Pidana Korupsi	64
c. Tindak Pidana Pencucian Uang	67
d. Tindak Pidana Narkotika	69

e. Tindak Pidana Terorisme	70
f. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>)	72

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERANNYA SEBAGAI *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* YANG MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA TERORGANISIR

A. Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	80
B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perannya Sebagai <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> Yang Mengungkap Suatu Tindak Pidana Terorganisir	84
1. Tindak Pidana Korupsi	84
2. Tindak Pidana Pencucian Uang	98
C. Praktik <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> di Negara Lain	
1. <i>Whistleblower</i>	104
a. Amerika Serikat	104
b. Australia	107
c. Queensland	110
2. <i>Justice Collaborator</i>	112
a. Amerika Serikat	112
b. Italia	113
c. Jerman	116

D. Perlindungan <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> menurut pendapat Praktisi Hukum dan Akademisi	118
E. Profil beberapa <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	123
1. Jeffrey Wigand.....	123
2. Vincentius Amin Sutanto.....	125
3. Agus Condro Prayitno.....	127

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	131
B. Saran-saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA	135
-----------------------------	-----

BIODATA PENULIS	140
------------------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Francois Geny Ritonga
- B. NIM : 0940050082
- C. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PERANNYA SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DAN
JUSTICE COLLABORATOR YANG MENGUNGKAP
SUATU TINDAK PIDANA TERORGANISIR
- D. Kata Kunci : Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*
- E. Halaman : xiii + 140 halaman + Lampiran
- F. Ringkasan Isi :

Fenomena ancaman terhadap saksi bukanlah sekadar wacana. Fakta menunjukkan bahwa posisi saksi tindak pidana sangat rentan terhadap teror dan intimidasi. Hal tersebut juga dialami oleh saksi dalam perannya sebagai *whistleblower* (saksi pelapor) dan *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum) yang mengungkap dan mendukung terbongkar suatu tindak pidana terorganisir. Beberapa contoh tindak pidana terorganisir, adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, sangat penting dan dibutuhkan peran *whistleblower* dan *justice collaborator* untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar. *Whistleblower* dan *justice collaborator* dalam kesaksiannya merupakan peristiwa faktual, bukan informasi yang bohong atau fitnah. Berangkat dari hal itu, muncul ancaman dan teror terhadap mereka sehingga penting diberikannya perlakuan dan perlindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), dengan mencari data dari beberapa instansi yang terkait dengan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, yaitu LPSK, KPK, dan PPATK.

Dalam perkembangannya, pengertian, ruang lingkup, perlakuan, dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun demikian Pasal 5 dan 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup mengakomodasi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, serta diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) Dalam Tindak Pidana Tertentu. Perlakuan dan perlindungan hukum, berupa: Perlindungan fisik maupun non-fisik, mendapat *reward*, keringanan hukuman, pengawasan khusus dalam pemenuhan hak-hak terpidana dan remisi tambahan.

Hal-hal yang dapat disarankan adalah penyeragaman istilah, penghargaan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, konsistensi penegak hukum, penguatan peran dan tugas LPSK, dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan instansi lain yang berkaitan.

G. Daftar Acuan : 31 Buku + 12 Peraturan Perundang-undangan + 8 Artikel

Internet

H. Dosen Pembimbing :

1. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum
2. Richard J. Sahulata, S.H., M.H